

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA SIDOARJO
UTARA**



Oleh :

NINDI TRISNA PUTRI

NPM : 14.1.01.08855

Program Studi : Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)

SURABAYA

2018

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA SIDOARJO
UTARA**

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik & Perpajakan

Oleh :

NINDI TRISNA PUTRI

NPM : 14.1.01.08855

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

STIESIA SURABAYA

2018

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA KPP PRATAMA SIDOARJO UTARA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**NINDI TRISNA PUTRI
NPM: 14.1.01.08855**

**Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji
Pada Tanggal 24 Maret 2018**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.


Anggota : 1. Farida Idayati, S.E., M.S.A.

2. Dr. Kurnia, S.E., M.Si., Ak., C.P.A., CA.

Dinyatakan memenuhi syarat dan diterima


Oleh:

Dosen Pembimbing



Farida Idayati, S.E., M.S.A.

Ketua Program Studi SI Akuntansi



Dr. Wahidahwati, S.E., M.Si., Ak., CA.

Ketua STIESIA



Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **NINDI TRISNA PUTRI**

N.P.M : **14.1.01.08855**

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA KPP PRATAMA SIDOARJO UTARA**

Dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 24 Maret 2018 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan saya yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulisan aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya batal saya terima.

Surabaya, 24 Maret 2018

Yang membuat pernyataan



NINDI TRISNA PUTRI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. MAHASISWA

Nama : Nindi Trisna Putri
NPM : 14.1.01.08855
Program Studi : Akuntansi
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 15 Juli 1994
Agama : Islam
Jumlah Saudara/Anak Ke : 3/1
Alamat Rumah : Jl. Rangkah 6/14, Surabaya
Status : Belum Menikah

B. ORANG TUA

Nama : Sutrisno
Alamat Rumah/Telepon : Perum Sumpat Asri Blok DC No 36-Gresik
Alamat Kantor/Telepon : -
Pekerjaan Jabatan : Swasta

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat SD di SDN RANGKAH VII Surabaya tahun 2006
2. Tamat SLTP di SMPN 9 Surabaya tahun 2009
3. Tamat SLTA di SMKN 5 Surabaya tahun 2013
4. Pendidikan Tinggi (PT)

Nama PT	Tempat	Semester	Tahun	Keterangan
STIESIA	Jl. Menur Pumpungan No. 30 Surabaya	I-VII	2014- 2018	-

D. RIWAYAT PEKERJAAN

Tahun	Bekerja di	Pangkat/Golongan	Jabatan
2013-2014	PT Global Internity Industri	Staff	Administrasi Timbangan
2015- Sekarang	PT Central Wire Industrial	Staff	Warehouse

Dibuat Dengan Sebenarnya

NINDI TRISNA PUTRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Sidoarjo Utara” untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak bisa selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dr. Nur Fadrijh Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
2. Ibu Dr. Wahidahwati, S.E., Msi., Ak., CA Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesi (STIESIA) Surabaya.
3. Ibu Farida Idayati, S.E., M.S.A Selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing, memberikan arahan, memberikan ilmu dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Studi Strata Satu Akuntansi STIESIA yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama studi.
5. Ibu, ayah, dan adikku yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil, perhatian, doa, semangat, dan kasih sayang dengan tulus. Terimakasih, skripsi ini adalah sebagian kecil yang ingin dipersembahkan penulis untuk membahagiakan keluarga.

6. Sahabat-sahabatku Claudia, Vidi, Ricky, Fahmi yang telah menemani dan memberikan support dari awal kuliah hingga penulisan skripsi saya selesai.
7. Teman-teman Akuntansi 2014 kelas SAX3 yang sudah 3,5 tahun bersama memberikan motivasi dan membantu baik dalam keadaan suka maupun duka selama kuliah.
8. Dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan yang berarti. Saya ucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 12 Februari 2018

Nindi Trisna Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR SKRIPSI	i
HALAMAN SAMPUL DALAM SKRIPSI	ii
HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
BAB 2: TINJAUAN TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	9
2.1 Tinjauan Teoretis	9
2.1.1 Pajak.....	9
2.1.2 Teori Perpajakan	11
2.1.3 Fungsi Pajak.....	12
2.1.4 Jenis Pajak.....	13
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2.1.6 Pajak Penghasilan	15
2.1.7 Wajib Pajak Orang Pribadi	17
2.1.8 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak.....	18

2.1.9 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	20
2.1.10 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	20
A. Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.....	20
B. Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.....	21
C. Reformasi Perpajakan.....	25
D. Peranan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.....	27
E. Sistem Administrasi Perpajakan	29
F. Aplikasi e-Sistem Administrasi Perpajakan	30
G. <i>e-Registration</i>	31
H. <i>e-SPT</i>	32
I. <i>e-Billing</i>	34
2.1.11 Kepatuhan Wajib Pajak	34
2.1.12 Penelitian Terdahulu.....	40
2.2 Rerangka Pemikiran	42
2.3 Pengembangan Hipotesis	43
2.3.1 Penerapan <i>e-Registration</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	43
2.3.2 Penerapan <i>e-SPT</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	43
2.3.3 Penerapan <i>e-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	44

BAB 3: METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian dan gambaran dari populasi (objek) penelitian.....	45
3.1.1 Jenis Penelitian	45
3.1.2 Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian	45
3.2 Teknik Pengambilan Sampel.....	46
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel	48
3.5 Teknik Analisis Data.....	49
3.5.1 Uji Kualitas Instrumen.....	49

1. Uji Validitas	49
2. Uji Reliabilitas.....	50
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	50
1. Uji Multikolinieritas	50
2. Uji Heteroskedastisitas	51
3. Uji Normalitas	52
3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda	52
3.5.4 Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R Square</i>).....	53
3.5.5 Uji Kelayakan Model.....	54
3.5.6 Uji t	54
BAB 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Hasil Penelitian.....	55
4.1.1 Gambaran Subyek Penelitian.....	55
4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian	58
A. <i>e-Registration</i>	58
B. <i>e-SPT</i>	59
C. <i>e-Billing</i>	61
D. Kepatuhan Wajib Pajak.....	62
4.2. Pengujian Pengolahan Data.....	64
4.2.1 Uji Validitas	64
4.2.2 Uji Reliabilitas.....	65
4.3 Analisis Data	66
4.3.1 Uji Normalitas.....	66
4.3.2 Uji Multikolinieritas	68
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	69
4.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	71
4.3.5 Analisis Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R Square</i>)	73
4.3.6 Uji Kelayakan Model	74
4.3.7 Uji t (Uji Statistik t)	75
4.4. Pembahasan.....	77

BAB 5 PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Keterbatasan.....	82
5.3 Saran	83
JADWAL PENELITIAN	84
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR LAMPIRAN	87



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Skala <i>Likert</i> pada pertanyaan-pertanyaan tertutup dalam kuesioner.....	47
2. Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
3. Deskripsi Responden berdasarkan Umur	56
4. Deskripsi Responden berdasarkan Pendidikan	56
5. Deskripsi Responden berdasarkan Jenis WP	57
6. Deskripsi Responden berdasarkan Lama WP	57
7. Hasil Jawaban Responden tentang <i>e-Registration</i>	59
8. Hasil Jawaban Responden tentang <i>e-SPT</i>	60
9. Hasil Jawaban Responden tentang <i>e-Billing</i>	61
10. Hasil Jawaban Responden tentang Kepatuhan Wajib Pajak	63
11. Hasil Uji Validitas.....	64
12. Hasil Uji Reliabilitas	66
13. Hasil Uji Normalitas	67
14. Hasil Uji Multikolinearitas.....	68
15. Hasil Uji Glejser.....	70
16. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	71
17. Hasil Uji Koefisien Determinasi Berganda (R^2)	73
18. Hasil Uji Kelayakan Model.....	75
19. Hasil Uji t	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Rerangka Pemikiran.....	42
2. Grafik Normal Probability Plot.....	67
3. <i>Scatterplot</i>	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner	87
2. Rekapitulasi Jawaban Kuesioner.....	92
3. Hasil Output SPSS Data Diri Responden.....	95
4. Hasil Output SPSS Deskripsi Variabel Penelitian	96
5. Hasil Output SPSS Uji Validitas.....	103
6. Hasil Output SPSS Uji Reliabilitas	107
7. Hasil Output SPSS Uji Normalitas	107
8. Hasil Output SPSS Uji Multikolinearitas.....	108
9. Hasil Outlier Data Uji Heteroskedastisitas	108
10. Hasil Outlier Data Uji Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji t	108
11. Hasil Outlier Data Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R Square</i>).....	110
12. Hasil Outlier Data Uji Kelayakan Model.....	110

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Populasi dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *incidental sampling* pada KPP Pratama Sidoarjo Utara. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner dengan jumlah sampel sebanyak 65 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solution*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-Registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi sebesar 1,087 dan tingkat signifikansi 0,000. *e-Billing* juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi sebesar 0,331 dan tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan untuk *e-SPT* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi sebesar -0,140 dan tingkat signifikansi 0,031.

Kata Kunci : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Billing*, Kepatuhan Wajib Pajak.


ABSTRACT

This research aims to determine the influence of modernization of tax administration system which includes e-Registration, e-SPT, and e-Billing on taxpayer compliance level.

The population in this research was obtained by using incidental sampling method at KPP PratamaNorth Sidoarjo. This research uses primary data obtained through the spread of questionnaires with the number of samples of 65 respondents. The analysis method used is multiple linear regression analysis using SPSS (Statistical Product and Service Solution) application tool.

The results showed that E-Registration has a positive influence on taxpayer compliance with regression coefficient of 1.087 and a significance level of 0.000. E-Billing also positively influenced personal taxpayer compliance to taxpayer compliance with regression coefficient of 0.331 and 0.000 significance level. While for e-SPT have negative influence on taxpayer compliance with regression coefficient equal to -0,140 and level of significance 0,031.

Keywords: modernization of tax administration system, e-Registration, e-SPT, e-Billing, taxpayer compliance.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Suhady (dalam Devano dan Rahayu, 2006: 2) Negara merupakan kesatuan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Agar negara dapat mengatur rakyatnya untuk mematuhi segala peraturan / ketentuan yang telah ditetapkan oleh Negara.

Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”. Dari uraian tersebut tampak bahwa karena kepentingan rakyat, Negara memerlukan dana untuk kepentingan tersebut. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak (Ilyas, 2007: 4).

Pajak adalah suatu kewajiban warga negara yang merupakan wujud pengabdian terhadap negara yang timbal baliknya tidak bisa dirasakan secara langsung oleh Wajib Pajak. Peranan pajak sebagai salah satu tulang punggung

penerimaan negara sangat penting. Besarnya kontribusi pajak di dalam APBN pun selalu meningkat setiap tahun. Saat ini sekitar 70% APBN di Indonesia dibiayai dari besarnya penerimaan pajak.

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh Wajib Pajak.

Sejak tahun 2001 Dirjen Pajak telah memulai langkah reformasi administrasi perpajakan (*Tax Administration Reform*) yang menjadi landasan terciptanya administrasi perpajakan yang modern dan dipercaya oleh masyarakat. Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas, menyangkut modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah (tiga hingga lima tahun) dengan tujuan tercapainya : tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi (Devano dan Rahayu, 2006: 87). Dalam jangka pendek, upaya-upaya yang dilakukan adalah wajib pajak untuk mendaftarkan NPWP, melaporkan SPT, serta membayar pajak tepat waktu.

Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti : meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Nasucha (dalam Sofyan, 2005: 3) menyatakan pengukuran efektivitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan.

Peningkatan penerimaan, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan tersebut dapat berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, meningkatkan tanggung jawab aparatur pemerintah agar tidak melakukan kecurangan dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal. Menurut Fasmi dan Mira (2012: 3) apabila ditinjau dari konsep produktivitas penerimaan pajak, jika organisasi harus respon terhadap perubahan yang terjadi. Kegagalan merespon perubahan berarti melewatkan peluang atau malah menciptakan masalah. Oleh karena itu, reformasi (modernisasi) adalah hal yang tidak terhindarkan.

Menurut Fasmi dan Misra (2013) konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Modernisasi perpajakan dapat berupa penyempurnaan kebijakan perpajakan dan memperbaiki sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Tujuan utama pemerintah melakukan modernisasi perpajakan adalah untuk menerapkan kemandirian negara dalam pembiayaan pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber penerimaan negara dari bidang perpajakan. Kinerja penerimaan pajak yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

Sejak tahun 2004 dalam realisasi perkembangan pendapatan Negara dan Hibah, rata-rata setiap tahunnya penerimaan perpajakan selalu mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan perpajakan tersebut berkisar 16% dari tahun sebelumnya. Dalam APBN Perubahan (APBN P) tahun 2012 jumlah penerimaan perpajakan ikut menyumbang sebesar Rp 1.016 trilliun, dibandingkan dengan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2011 sebesar Rp 873 trilliun . Dimana dapat dilihat bahwa penerimaan perpajakan tahun 2012 mengalami peningkatan kurang lebih 16,4% dari jumlah realisasi penerimaan perpajakan tahun 2011. Untuk rencana penerimaan perpajakan tahun 2013

adalah sebesar Rp 1.178 triliun atau mengalami peningkatan 16% dibandingkan dengan realisasi APBN Perubahan (APBN P) tahun 2012.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan juga dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan perpajakan agar yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern, didukung dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, diharapkan terciptanya prinsip-prinsip *Good Governance* yang berlandaskan transparansi, akuntabel, responsif, independen dan adil.

Menurut Rahayu dan Lingga (2009) program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *complaint center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang semula berdasarkan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomatisasi kantor serta berbagai pelayanan berbasis *e-system* seperti *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Billing*.

Dengan diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern, dapat meningkatkan pelayanan perpajakan kepada masyarakat Wajib Pajak sehingga

diharapkan dapat mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi berdampak pula pada meningkatnya jumlah penerimaan pajak. Sehingga dapat mengoptimalkan jumlah penerimaan APBN guna membantu pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut, sehingga untuk penelitian kali ini penulis mengambil judul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Sidoarjo Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan *e-Registration* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Utara?
2. Apakah penerapan *e-SPT* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Utara ?
3. Apakah penerapan *e-Billing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-Registration* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Utara.

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-SPT* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-Billing* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara praktis, teoritis, dan kebijakan seperti :

1. Kontribusi Praktis
 - a. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak ke kas Negara.
 - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi wajib pajak sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan dan dapat memberikan penilaian mengenai kinerja Direktorat Jendral Pajak.
2. Kontribusi Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada penulis dan pembaca mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

b. Dapat dijadikan sebagai referensi yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi peneliti selanjutnya.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pengambilan kebijakan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yang dapat memaksimalkan penerimaan pajak.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memberikan ruang lingkup supaya penelitian ini lebih terarah dengan memberikan batasan-batasan yang akan dibahas pada permasalahan yang terdapat pada penelitian ini. Berikut batasan-batasan tersebut antara lain :

1. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Sidoarjo Utara di Jl. Pahlawan No. 55 Sidoarjo.
2. Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Sidoarjo Utara untuk meningkatkan strategi pada KPP Pratama Sidoarjo Utara maupun Direktorat Jendral Pajak dalam memaksimalkan jumlah penerimaan pajak.

BAB 2

TINJAUAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Teoretis

2.1.1 Pajak

Menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Ciri-ciri yang melekat dengan pengertian pajak adalah yang *pertama*, pajak dipungut berdasarkan/ dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. *Kedua*, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. *Ketiga*, pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. *Keempat*, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang apabila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, dipergunakan untuk pembiayaan *public investment*. Kelima, pajak dapat pula mempunyai tujuan lain yang non budgetair, yaitu mengatur. Keenam, pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang. Dan yang ketujuh, iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanya negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo 2013: 1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat dipaksakan mempunyai arti, apabila utang pajak tidak dibayar, utang tersebut di tagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang dan sandera. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur, seperti iuran dari rakyat kepada negara, artinya adalah yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran yang dibayarkan berupa uang. Unsur yang lainnya adalah pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaan. Pajak juga tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Serta pajak juga digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yang berupa pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Lembaga pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009), dikelompokkan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

2.1.2 Teori Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2011: 3) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi hak kepada negara untuk memungut pajak. *Pertama, Teori Asuransi* yang menjelaskan, negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

Kedua, Teori Kepentingan yaitu pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka makin tinggi pajak yang harus dibayar.

Ketiga, Teori Daya Pikul yang menjelaskan beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu : 1) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang, 2) Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi.

Keempat, Teori Bakti adalah dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

Kelima, Teori Asas Daya Beli adalah dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.3 Fungsi Pajak

Waluyo (2011: 6), menyatakan bahwa telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat ada dua fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*reguler*).

Dalam fungsi penerimaan (*budgetair*), pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan dana ke kas negara melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak dengan penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

Sedangkan, fungsi mengatur (*reguler*) adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk memberikan kepastian hukum terutama dalam menyusun undang-undang perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan sampai dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda antara fiskus dan wajib pajak.

2.1.4 Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok menurut Waluyo (2011: 12), adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini :
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifat, pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut :
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut :
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
- a) Pajak provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Diana Sari (2013: 78) dalam memungut pajak dikenakan dengan tiga sistem pemungutan pajak, yang *pertama* adalah *Official-Assessment System* yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak, banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). Ciri-ciri dari *Official-Assessment System* antara lain wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Kedua, *Self-Assessment* yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan

(menghitung dan menetapkan) sendiri besarnya pajak yang terhutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan menjadikan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Ketiga, Withholding system yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga disini yaitu pihak lain selain pemerintah dan Wajib Pajak.

2.1.6 Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 (satu) tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) itu sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Final.

Menurut Resmi (2008), PPh Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau

jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

PPh Pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

PPh Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

PPh Pasal 24, merupakan pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri.

PPh Pasal 25, merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

PPh Pasal 26 adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Luar Negeri, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk

apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri.

Pajak Penghasilan Final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Jenis penghasilan yang PPh-nya final sebagaimana dipotong PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang selanjutnya dinamakan PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Selain PPh Pasal 4 ayat (2), masih terdapat penghasilan lain yang bersifat final. Sebagaimana yang diatur pada PPh final Pasal 17 ayat (2) c UU PPh, PPh final Pasal 15, dan PPh final Pasal 19.

2.1.7 Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak orang pribadi Menurut UU No.28 Pasal 1 Tahun 2007, adalah: “Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan. Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha wajib pajak, kemudian wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tempat tinggal atau tempat kedudukan merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya”.

Menurut Mardiasmo (2011), subjek pajak orang pribadi dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal/berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam satu

tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

Sementara itu, menurut ketentuan undang-undang pajak penghasilan, setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dalam setahun, akan dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dan kepadanya akan diberikan NPWP.

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia, termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Keberadaan orang pribadi di Indonesia diperhitungkan apabila orang tersebut lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, tidak harus berturut-turut tapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu satu tahun atau 12 (dua belas) bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

2.1.8 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban adalah merupakan sesuatu yg dilakukan dengan tanggung jawab. Menurut Mardiasmo (2011: 56), Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut: 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP; 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP; 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar; 4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan; 5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. Jika diperiksa

wajib : a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak dan b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 6) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Sedangkan hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Menurut Mardiasmo (2011: 56), Hak Wajib Pajak adalah sebagai berikut: 1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding; 2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT; 3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan, 4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT; 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak; 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak; 7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak; 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah; 9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya; 10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak; 11) Mengajukan keberatan dan banding.

2.1.9 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Diana Sari (2013: 179), Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Sedangkan menurut Waluyo (2011: 24), Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP dan NPWP tersebut berfungsi:

1. Sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib pajak
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

2.1.10 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

A. Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pengertian modernisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 924) menyatakan bahwa: “modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini”. Pengertian sistem menurut Mulyadi (2008: 2) yaitu suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian administrasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 11) adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, atau usaha dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Jadi modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Konsep dari program ini sendiri adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat.

B. Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang dipilih. Menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2007: 14) tujuan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan sukarela wajib pajak. Untuk mewujudkan itu semua, maka program

reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif.

Perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut:

1. Struktur organisasi

Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan memerlukan perubahan pada struktur organisasi DJP, baik di tingkat kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di jajaran kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

2. Proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan proses bisnis, yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Perbaikan proses bisnis merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan *fullautomation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang bersifat administratif/klerikal.

Proses bisnis dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung antara pegawai DJP dengan wajib pajak untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Disamping itu, fungsi pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya *built-incontrol system*, karena siapapun dapat mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada.

3. Manajemen sumber daya manusia

Dirjen Pajak melakukan pemetaan kompetensi (*competency mapping*) terhadap seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak guna mengetahui distribusi kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai di mana hasil dari program tersebut menjadi informasi yang membantu Dirjen Pajak dalam merumuskan kebijakan kepegawaian yang lebih tepat. Kemudian, dalam rangka memperoleh kesesuaian antara jabatan dan kompetensi pegawai, dilakukan evaluasi dan analisis beban kerja atas seluruh jabatan untuk menentukan *job grade* dari masing-masing jabatan tersebut. Dengan tujuan untuk menciptakan arsitektur Sumber Daya Manusia DJP yang antara lain mempunyai ciri-ciri jujur, ikhlas, mampu, dapat dipercaya, bertanggungjawab, profesional, berwawasan, dapat berlaku adil, menjadi agen perubahan dan dapat menjadi teladan, serta berbasis pada kompetensi dan kinerja.

4. Pelaksanaan *good governance*

Tersedianya dan terimplementasikannya prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup berwawasan ke depan, terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabel, profesional, dan didukung pegawai yang kompeten. Prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dilaksanakan DJP dengan membuka akses informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Penyebaran informasi diantaranya dilakukan dengan cara pemberian penyuluhan, pembuatan iklan layanan masyarakat, dan pemanfaatan *website*. Disamping keterbukaan informasi, DJP juga

membuka diri terhadap masukan dan kritik dari *stakeholders*, guna meningkatkan kualitas pelayanan dan perbaikan administrasi perpajakan.

Menurut Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu (2010), indikator-indikator dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem Administrasi
- 2) Efektivitas Pengawasan
- 3) Sumber Daya Manusia Profesional

Sistem administrasi pajak modern menurut Liberti Pandiangan (2008) dalam jurnal Sri Rahayu dan Ita Salsalina (2009: 123) adalah:

- 1) Maksimalisasi penerimaan pajak;
- 2) Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak;
- 3) Memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi,
- 4) Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak;
- 5) Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional,
- 6) Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan;
- 7) Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan; dan
- 8) Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

C. Reformasi Perpajakan

Menurut Nasucha (dalam Devano dan Rahayu, 2006: 76), reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Tujuan dari reformasi administrasi perpajakan adalah bahwa administrasi perpajakan yang ada di suatu negara mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien, dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal.

Suatu negara mengharapkan memiliki suatu sistem perpajakan yang sempurna, agar apa yang menjadi tujuan dari suatu pemerintahan negara dapat tercapai. Setiap usaha penyempurnaan memerlukan suatu perubahan, baik secara parsial maupun secara keseluruhan atau mendasar (Devano dan Rahayu, 2006: 77). Alasan negara melakukan reformasi dalam perpajakan antara lain adalah:

1. Untuk menstabilkan perekonomian yang tidak menentu karena pengaruh perekonomian internasional maupun nasional.
2. Upaya mengalihkan sektor penerimaan APBN dari migas yang semula sebagai sektor primadona menjadi pajak sebagai sumber yang lebih dapat menjanjikan, karena secara rasional pajak adalah penerimaan yang berkelanjutan, tidak seperti migas.
3. Usaha mengikuti ketentuan dunia terutama dalam hal pendanaan (pinjaman luar negeri) yang mensyaratkan struktur pajak yang ada harus disesuaikan dengan kondisi seharusnya.

4. Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Tujuan Reformasi Perpajakan:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak (*taxpayer's quality services*) sebagai sumber aliran dana untuk mengisi kas negara.
2. Menekan terjadinya penyelundupan pajak (*tax evasion*) oleh wajib pajak.
3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyelenggaraan kewajiban perpajakannya.
4. Menerapkan konsep *good governance*, adanya transparansi, *responsibility*, keadilan, dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak sekaligus publikasi jelasnya pos penggunaan pengeluaran dana pajak.
5. Meningkatkan penegakan hukum pajak, pengawasan yang tinggi dalam pelaksanaan administrasi pajak, baik kepada fiskus maupun kepada wajib pajak (Devano dan Rahayu, 2006: 78).

Menurut Nasucha (dalam Fasmi dan Misra, 2012: 6), bahwa ada empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu:

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit - sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal.

2. Prosedur Organisasi

Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier.

Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.

3. Strategi Organisasi

Strategi organisasi di pandang sebagai siasat, sikap pandangan, dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.

4. Budaya Organisasi

Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi.

D. Peranan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2010: 117) terdapat program-program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah Direktorat Jendral Pajak yaitu meningkatkan kepatuhan perpajakan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, dan meningkatkan produktivitas aparat perpajakan. Berikut ini penjelasan dari program-program reformasi perpajakan: *Pertama*, meningkatkan kepatuhan perpajakan ada 3 yaitu (1) Meningkatkan kepatuhan sukarela yang terdiri dari a) program kampanye sadar dan peduli pajak; b) program pengembangan pelayanan perpajakan; (2) Memelihara

(*maintaining*) tingkat kepatuhan wajib pajak patuh yang terdiri dari a) program pengembangan pelayanan prima; b) program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan; (3) Menangkal ketidakpatuhan perpajakan (*combating noncompliance*) yang terdiri dari a) program revisi pengenaan sanksi; b) program menyikapi berbagai kelompok wajib pajak tidak patuh; c) program meningkatkan efektivitas pemeriksaan; d) program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan; e) program penyempurnaan eksentifikasi; f) program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT *masterplan*; g) program pengembangan dan pemanfaatan bank data.

Kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan ada 2 yaitu (1) Meningkatkan citra DJP yang terdiri dari a) program merevisi UU KUP; b) program penerapan *good corporate governance*; c) program perbaikan mekanisme keberatan dan banding; d) program penyempurnaan prosedur pemeriksaan; (2) Melanjutkan pengembangan administrasi *Large Taxpayer Office* (LTO) Atau Kanwil Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar yang terdiri dari a) program peningkatan pelayanan, pemeriksaan, dan penagihan pada LTO; b) program peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar pada LTO selain BUMN/BUMD; c) program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil DJP Jakarta Khusus; d) program penetapan sistem administrasi LTO pada Kanwil lainnya.

Ketiga, meningkatkan produktivitas aparat perpajakan yang terdiri dari a) program *re-organisasi* DJP berdasarkan fungsi dan kelompok wajib pajak; b) program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor

Pusat/Kanwil DJP; c) program penyusunan kebijakan baru untuk menejemen SDM; d) program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja; e) program penyusunan kerja operasional.

E. Sistem Administrasi Perpajakan

Aplikasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan disuatu Negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan disuatu negara yang dipilih.

Menurut Rahayu (2010) tujuan dari reformasi administrasi perpajakan adalah bahwa administrasi perpajakan yang ada disuatu negara mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal. Hal ini meliputi pengembangan sumber daya manusia baik itu peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai pajak maupun peningkatan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Selain itu juga pengembangan teknologi informasi pada instansi perpajakan untuk mengimbangi keberadaan teknologi informasi yang telah dimiliki terlebih dahulu oleh Wajib Pajak untuk menjawab tantangan globalisasi. Kemudian masalah perbaikan struktur organisasi instansi pajak, proses dan prosedur administrasi perpajakan, serta sumber daya finansial bagi pengembangan sarana dan prasarana yang

menunjang perbaikan secara menyeluruh sistem perpajakan dan insentif yang cukup bagi pegawai pajak.

Diberlakukannya sistem perpajakan secara *online* yang mengandalkan teknologi komputer sesuai dengan misi departemen keuangan yang telah menjadi komitmen pada bidang kelembagaan sebagaimana tertuang dalam lampiran I Keputusan Menkeu No. 464/KMK/01/2005, tentang Pedoman Strategi dan Kebijakan Departemen Keuangan sebagai berikut : “Senantiasa memperbaharui diri sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perkembangan mutakhir teknologi keuangan serta administrasi publik, serta pembenahan dan pembangunann kelembagaan dibidang keuangan yang baik dan akurat akan dukungan dan pedoman pelaksanaan yang rasional dan adil”.

F. Aplikasi e-Sistem Administasi Perpajakan

Perkembangan teknologi pemrosesan data telah mengalami perkembangan yang luar biasa dengan ditemukannya komputer, yaitu pemrosesan data secara elektronik. Komputer sebagai alat pemrosesan data dan sebagai suatu sistem informasi dalam perusahaan, telah dilengkapi dengan teknologi informasi yang dalam perkembangan sering disebut sebagai sistem teknologi informasi.

Berdasarkan keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KSP-88/PJ/2004, tentang penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik bahwa wajib pajak dapat melakukan penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak. ASP

(*Application Service Provider*) adalah perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik ke Direktorat Jendral Pajak.

Beberapa ASP yang telah ditunjuk Direktorat Jendral Pajak sampai saat ini adalah sebagai berikut : www.pajakku.com; www.laporpajak.com; www.taxreport.com; www.layananpajak.com; dll. ASP tersebut ditujukan kepada Wajib Pajak untuk menyediakan aplikasi untuk melakukan proses perhitungan pajak, setor dan lapor SPT secara *online*.

G. *e-Registration*.

Menurut Pandiangan (2008) “*e-Registration* adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jendral Pajak”. Dari pengertian tersebut sistem pendaftaran pajak secara *online* adalah aplikasi sistem pendaftaran Wajib Pajak secara online sebagai bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan kantor Direktorat Jendral Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak.

Dasar pengembangan dari *e-Registration* ini adalah Surat Keputusan DJP yaitu KEP-161/PJ/2001 tentang jangka waktu pendaftaran

dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.

Electronic Registration (e-Reg) mulai diterapkan pada 10 Oktober 2005. Akan tetapi untuk waktu yang beberapa lama sistem *e-Reg* tersebut belum diterapkan secara penuh, dimana sistem tersebut sedianya akan menggantikan sistem pendaftaran wajib pajak yang lama yang berupa sistem manual (seorang calon wajib pajak harus datang sendiri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak untuk dapat dikukuhkan sebagai wajib pajak orang pribadi). Maka dari itu dimulailah periode transisi dimana sistem pendaftaran manual berjalan bersama-sama dengan sistem *e-Reg*, periode transisi tersebut berlangsung sejak tanggal 10 Oktober 2005 - 13 November 2006.

Kelebihan dari sistem *e-Registration* adalah yang *pertama*, masyarakat akan dimudahkan dalam membuat NPWP secara cepat dan dapat diproses dimana saja. *Kedua*, memudahkan Wajib Pajak untuk membuat NPWP bagi yang lokasi Wajib Pajak jauh dari KPP terdaftar, jadi domisili Wajib Pajak jauh dari KPP dimana Wajib Pajak terdaftar pada KPP tersebut.

H. e-SPT

Direktorial Jendral Pajak membuat sistem pelaporan pajak yang dapat diakses secara cepat, tepat, dan efisien untuk menciptakan sistem administrasi

perpajakan yang modern. Menurut Pandiangan (2008: 35) “*e-SPT* adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer”. Aplikasi *e-SPT* merupakan aplikasi yang diberikan secara gratis oleh Direktorat Jendral Pajak. Aplikasi *e-SPT* dapat digunakan Wajib Pajak untuk merekam, memelihara dan merubah data digital serta mencetak SPT beserta lampirannya.

Tata cara pelaporan *e-SPT* adalah Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi *e-SPT* pada sistem yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan, Wajib Pajak menggunakan aplikasi *e-SPT* untuk merekam data-data perpajakan (identitas Wajib Pajak; bukti pemotongan dan pemungutan PPH; faktur pajak; data perpajakan yang terkandung dalam SPT; SSP dan jumlah pembayaran pajak) yang akan dilaporkan, melakukan proses impor data dengan mengacu pada format data yang sesuai, mencetak bukti cetak atau pungut, menandatangani SPT Massa PPH dan SPT Tahunan PPH hasil cetak aplikasi *e-SPT*, membentuk file data disimpan dalam media elektronik, menyampaikan *e-SPT* ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Kelebihan *e-SPT* : a) Lampiran SPT dapat diserahkan dalam bentuk CD/Flashdisk; b) Pelaporan SPT dapat dilakukan dengan cepat; c) Data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik; d) Aplikasi *e-SPT* dapat melakukan perhitungan pajak dengan cepat dan akurat; e) Mengurangi dan menghindari pemborosan penggunaan kertas; f) Pekerjaan yang membuang waktu dapat diminimalisir karena penggunaan sistem komputer.

I. *e-Billing*

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1, sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang di administrasikan oleh *Biller* Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *Billing System*; Pasal 1 angka 2, *Billing System* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode *Billing*; dan Pasal 1 angka 5, Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem *Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Cara mendapatkan Kode *Billing* menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 4, Wajib Pajak dapat memperoleh Kode *Billing* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dengan cara:

1. Membuat sendiri pada Aplikasi *Billing* DJP yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan laman Kementerian Keuangan;
2. Melalui Bank/Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak; atau
3. Diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terbit ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.

2.1.11 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 138), Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat

diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Safri Nurmantu (2010: 148) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
- c. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Identifikasi indikator-indikator tersebut sesuai dengan kewajiban pajak dalam *self assessment system* menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 83-84) yaitu sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan dapat melalui *e-Registration* (media elektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menghitung dan memperhitungkan pajak oleh wajib pajak.

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil. Menurut Mohammad Zain (2008: 113) pun wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri.

a) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP terdekat atau melalui *e-payment*.

b) Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), di mana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, untuk melaporkan pembayaran

dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak.

Menurut pendapat Fidel (2010: 53) Wajib Pajak Patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tertentu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi:
 - 1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
 - 3) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir 2) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa-Masa Pajak berikutnya.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh ijin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan ketentuan:

- 1) Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan
 - 2) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit dan ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak adalah membayar pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013: 22) menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat dua macam Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu:

- a. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- b. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dibedakan untuk Wajib Pajak Orang Perseorangan dan Wajib Pajak Badan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan menyebutkan bahwa SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) beserta lampiran yang harus disertakan adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan beserta lampiran yang harus disertakan adalah SPT Tahunan.

SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak dan SPT Tahunan PPh WP Badan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Menurut Waluyo (2010: 33) suatu SPT Tahunan terdiri dari SPT induk dan lampirannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Untuk data dasar (formal)nya SPT paling sedikit memuat tentang: nama wajib pajak, NPWP, alamat wajib pajak, masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, dan tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Di samping data dasar (formal) juga memuat data materiil mengenai: a) jumlah peredaran usaha; b) jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak; c) jumlah Penghasilan Kena Pajak; d) jumlah pajak yang terutang; e) jumlah kredit pajak; f) jumlah kekurangan atau kelebihan pajak; g) jumlah harta dan kewajiban; h) tanggal pembayaran Pajak

Penghasilan Pasal 29; dan i) data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

2.1.12 Penelitian Terdahulu

Mengutip hasil dari penelitian sebelumnya dan pembahasan mengenai penelitian tersebut dalam rangka mencari perbandingan guna memberikan gambaran yang dapat memperjelas kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya :


1. Penelitian Hadi Masyhur (2013) yang berjudul “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” mengemukakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern meliputi : (1) modernisasi struktur organisasi, (2) modernisasi prosedur organisasi, (3) modernisasi strategi organisasi, (4) modernisasi budaya organisasi berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) yang berjudul “Pengaruh Penerapan *e-Registration* Terhadap Tingkat Kepatuhan Masyarakat Untuk Mendaftarkan Diri” mengemukakan bahwa penerapan *e-Registration* akan meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi, dan menyatakan *e-Registration* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pontianak)
3. Penelitian Murniati dan Siti (2016) yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi *e-Registration*, *e-Billing*, *e-SPT*, dan *e-Filling*

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” mengemukakan bahwa dengan menggunakan aplikasi *e-Sistem* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di RSUD Dr. Moewardi Surakarta).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) yang berjudul “Pengaruh *e-Filling*, *e-Billing* dan *e-Faktur* Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus” mengemukakan bahwa *e-Billing* adalah pembayaran elektronik yang menawarkan kemudahan pembayaran pajak melalui metode pembayaran elektronik dengan segala kelebihannya, kemudian dengan adanya *e-Filling* juga memudahkan penyampaian SPT secara online dan realtime, dan *e-Faktur* juga dapat meminimalisir penggunaan faktur pajak fiktif. Sehingga hasil penelitian tersebut menyatakan *e-Billing*, *e-Filling*, dan *e-Faktur* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus.
5. Penelitian Irma dan Suhendro (2017) yang berjudul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” mengemukakan bahwa *e-System* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet, sehingga mampu membuat proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat, dan akurat. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa *e-System* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta.

2.2 Rerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian sebelumnya dan telaah pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1

Rerangka Pemikiran

2.3 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang kedudukannya belum sekuat proposisi atau dalil (Umar, 2000). Sesuai variabel yang akan diteliti maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

2.3.1 Penerapan *e-Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Sari (2015) semakin baik penerapan *e-Registration* akan meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk mendaftarkan diri, sebaliknya bila penerapan *e-Registration* tidak baik maka akan menurunkan kepatuhan masyarakat untuk mendaftarkan diri.

Syafariani dan Nadeak (2012) menyatakan bahwa peranan kualitas sistem *e-Registration* terhadap kepuasan pengelola dan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi berjalan dengan baik, sehingga penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

H_1 : *e-Registration* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.3.2 Penerapan *e-SPT* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Riyadi (2015) bahwa meningkatkan penyuluhan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dan terus memberikan sosialisasi yang rutin khususnya program *e-System* administrasi perpajakan, sehingga program *e-System* administrasi perpajakan mampu memberikan kontribusi yang lebih terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menyampaikan SPT.

Menurut penelitian Murniati Sulistyorini (2016) dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* terdapat perhitungan secara otomatis yang dapat meminimalisir kesalahan wajib pajak orang pribadi dalam melakukan pengisian SPT. Sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan kinerja wajib pajak orang pribadi, oleh karena itu penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H₂ : *e-SPT* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.3.3 Penerapan *e-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Andrian (2014) menyimpulkan bahwa apabila *Billing System* mudah digunakan maka responden akan dapat merasakan manfaat langsung dari penggunaan *Billing System* terutama terkait cara pembayaran pajak yang lebih efisien.

Menurut Salam (2015) *e-Billing* adalah pembayaran elektronik. Dengan sebutan *e-Billing*, aplikasi ini menawarkan kemudahan pembayaran pajak melalui metode pembayaran elektronik dengan segala kelebihannya : cepat, mudah, nyaman dan fleksibel. Sehingga penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

H₃ : *e-Billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode kausal (*causal comparative research*) yaitu jenis tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2008: 74). Pada penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat untuk menguji hipotesis yang ada. Tujuannya untuk memperoleh bukti empiris, menguji dan mengkaji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Utara.

3.1.2 Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014: 115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

3.2 Teknik Pengambilan Sample

Menurut Sugiyono (2014: 116), sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *incidental sampling* (sampling incidental). Sampling incidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan penulis dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2014: 122)

Menurut Roscoe (1982) dalam Sugiyono (2014: 129-130) ukuran sampel untuk penelitian ini seperti berikut : (1) Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500; (2) Bila sampel dibagi dalam kategori maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30; (3) Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang akan diteliti; (4) Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 s/d 20. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah 4 (empat) variabel, yaitu 1 (satu) variabel dependen dan 3 (tiga) variabel independen. Maka jumlah sample minimal dalam penelitian ini yang harus diambil adalah $4 \times 10 = 40$.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer. Menurut Indriantoro dan Supomo (2014: 146-147) data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden yang secara kebetulan sedang berada di KPP Pratama Sidoarjo Utara, sehingga dapat memudahkan responden untuk bertanya jika ada kesulitan dalam menjawab pertanyaan.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Menurut Sugiyono (2011), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang terhadap suatu fenomena sosial tertentu. Dalam skala likert untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu diberi skor yaitu pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1
Skala *Likert* pada pertanyaan-pertanyaan tertutup dalam kuesioner

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono (2011: 94)

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel terikat (*dependent variabel*) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Nasucha (2004) adalah suatu pemenuhan kewajiban perpajakan, yang harus dilakukan wajib pajak melalui pendaftaran wajib pajak, tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), laporan penyelesaian tunggakan pajak, dan laporan perkembangan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Kepatuhan wajib pajak ditinjau dari aspek yuridis, yaitu pemenuhan kepatuhan wajib pajak dilihat dari ketaatan terhadap prosedur administrasi perpajakan yang ada. Dimensi aspek yuridis antara lain adalah wajib pajak mendaftarkan diri secara sukarela, wajib pajak mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu, SPT disampaikan sebelum batas akhir penyampaian, menghitung pajak terutang dengan benar dan membayarnya dengan tepat waktu, membayar kekurangan pajak yang ada, melakukan pembukuan dan pencatatan.

Sedangkan variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini adalah *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing*. Menurut Direktorat Jendral Pajak Sistem Administrasi *e-Registration* adalah sebuah pengimplementasian sistem yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk memudahkan dalam melakukan pendaftaran Wajib Pajak.

Menurut Direktorat Jendral Pajak Sistem Administrasi *e-SPT* adalah sebuah pengimplementasian aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak

untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Hal ini dimaksudkan Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer ke Kantor Pajak yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.

Menurut Direktorat Jendral Pajak, sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jendral Pajak dan menerapkan *Billing System*. Sistem administrasi *e-Billing* adalah metode pembayaran elektronik.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Uji Kualitas Instrumen

Penelitian ini menggunakan instrument berupa kuesioner. Kuesioner yang baik harus memenuhi dua syarat yaitu valid dan reliable. Dan untuk mengetahui data yang dihasilkan akurat, dapat dipercaya, dan diandalkan sehingga penelitian ini bisa diterima, maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji akurat atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan akurat jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut, serta memenuhi kriteria $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka pertanyaan kuesioner dinyatakan valid ($\alpha=5\%$). Pengujian validitas instrument/kuesioner dalam penelitian ini menggunakan *software* statistic berupa SPSS.

2. Uji Reliabilitas

Dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dan dengan menggunakan alat ukur yang sama. Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung *cronbach alpha* dari masing - masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen yang dipakai dikatakan andal (*reliable*) jika memiliki nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,6.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik harus dilakukan untuk menguji layak tidaknya model analisis regresi yang digunakan dalam penelitian. Uji ini meliputi:

1. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2006) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar salah satu atau semua variabel bebas (independen). Teknik untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi pada penelitian ini adalah dengan dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai *tolerance* dengan ketentuan:

- a. Bila $VIF < 10$ maka tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Bila $VIF \geq 10$ maka terdapat masalah multikolinieritas.

- b. Bila nilai *tolerance* $> 0,1$ maka tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Bila nilai *tolerance* $\leq 0,1$ maka terdapat masalah multikolinieritas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variasi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data *coss section* memiliki data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar) (Wijaya, 2012). Deteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara *standardized predicted value* (ZPRED) dan *studentized residual* (SRESID), dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual dari (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-*standardized*.

Dasar pengambilan keputusan dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 2016: 134).

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Disamping memperhatikan grafik *scatterplot*, pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan dengan uji glejser. Gujarati (dalam Ghozali, 2016: 137) menjelaskan bahwa uji glejser dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen tidak

signifikan yaitu tingkat kepercayaan $> 0,05$ secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal (Wijaya, 2012). Menurut Ghozali (2016: 154) untuk mendeteksi data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan melihat *normal probability plot*. Jika data menyebar dekat dari garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Pengujian normalitas juga dilakukan dengan uji statistik *non-parametrik Kolmogorov-smirnov (1-sample K-S)*. Jika hasil *Kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal.

3.5.3 Uji Regresi Linear Berganda

Model pengujian pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Alat analisis ini digunakan karena untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel, yaitu 3 (tiga) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen. Persamaan dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = *e-Registration*

X_2 = *e-SPT*

X_3 = *e-Billing*

ϵ = Error

3.5.4 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi dari suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain. Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1, semakin mendekati 0 besarnya koefisien determinasi maka semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, semakin mendekati angka 1 besarnya koefisien determinasi maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.5.5 Uji Kelayakan Model

Uji Kelayakan Model dilakukan untuk menilai pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Rumusan hipotesisnya adalah H_a diterima jika $F_{\text{Hitung}} > F_{\text{Tabel}}$ berarti variabel independen (*e-Registration*, *e-SPT*, *e-Billing*) secara sama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (tingkat kepatuhan wajib pajak)

H_0 ditolak jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ variabel independen (*e-Registration*, *e-SPT*, *e-Billing*) secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (tingkat kepatuhan wajib pajak).

3.5.6 Uji t

Uji t digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika $P \text{ value} < \alpha$ (0,05), artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, maka hipotesis didukung yang berarti variabel *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Billing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika $P \text{ value} > \alpha$ (0,05), artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, maka hipotesis tidak didukung yang berarti variabel *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Billing* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Subyek Penelitian

Dari penelitian ini data diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner pada wajib pajak orang pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara. Gambaran karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi Jenis Kelamin, Umur, Pendidikan, Jenis Wajib Pajak, dan Lama Wajib Pajak. Lebih dari 70.000 orang yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara, telah dibagikan 100 kuesioner, namun hanya 65 kuesioner yang datanya dapat diolah. Sebanyak 9 kuesioner tidak kembali, 15 kuesioner sebagai wajib pajak badan (tidak termasuk dalam sasaran penelitian), dan 11 kuesioner tidak diisi secara lengkap sehingga tidak dapat diolah.

Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 2

Deskripsi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase (%)
Laki-laki	30	46,2
Perempuan	35	53,8
Total	65	100,0

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan tabel 2 bahwa mayoritas responden adalah perempuan dengan jumlah responden sebanyak 35 orang (53,8%). Dan jumlah responden laki-laki sebanyak 30 orang (46,2%).

Deskripsi responden berdasarkan umur dapat dilihat dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3
Deskripsi Responden berdasarkan Umur

Umur	Jumlah Responden	Presentase (%)
25 - 35 tahun	33	50,8
36 - 45 tahun	22	33,8
46 - 55 tahun	10	15,4
Total	65	100,0

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa rata-rata umur dari responden adalah 25 – 35 tahun dengan presentase 50,8% sebanyak 33 orang. Untuk umur 36 – 45 tahun dengan presentase 33,8% sebanyak 22 orang, dan umur 46 – 55 tahun sebesar 15,5% dengan 10 orang. Deskripsi responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat dalam tabel 4 berikut ini :

Tabel 4
Deskripsi Responden berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase (%)
SMA	15	23,1
Diploma	15	23,1
S1	29	44,6
S2	6	9,2
Total	65	100,0

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa mayoritas pendidikan responden adalah S1 sebanyak 29 orang (44,6%). Kemudian untuk pendidikan Diploma dan SMA masing-masing sebanyak 15 orang (23,1%), dan untuk S2 sebanyak 6 orang (9,2%).

Deskripsi responden berdasarkan jenis Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Deskripsi Responden berdasarkan Jenis WP

Jenis WP	Jumlah Responden	Presentase (%)
Pribadi	65	100,0
Total	65	100,0

Sumber : *Output SPSS*

Dapat dilihat pada tabel 5 bahwa seluruh responden merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi karena memang merupakan objek dari penelitian ini, jadi hanya responden yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang jawabannya dapat diolah oleh penulis. Deskripsi responden berdasarkan lama menjadi Wajib Pajak dapat dilihat dalam tabel 6 berikut ini :

Tabel 6
Deskripsi Responden berdasarkan Lama WP

Lama WP	Jumlah Responden	Presentase (%)
< 5 tahun	19	29,2
5 – 10 tahun	26	40,0
> 5 tahun	20	30,8
Total	65	100,0

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa kebanyakan dari responden telah menjadi Wajib Pajak selama 5 – 10 tahun dengan jumlah responden sebanyak 26 orang (40%). Namun banyak pula yang telah menjadi Wajib Pajak lebih dari 5 tahun dengan jumlah responden sebanyak 20 orang (30,8%). Dan responden yang telah menjadi Wajib Pajak selama kurang dari 5 tahun sebanyak 19 orang (29,2%).

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Untuk menghitung dan mengukur data yang telah diperoleh dari responden menggunakan skala *likert*, dengan range dari 1 – 5 , atau melihat tanggapan responden tentang pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang berupa penerapan sistem *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

A. *e-Registration*

e-Registration merupakan sistem pendaftaran menjadi Wajib Pajak secara *online* dimana saja dan kapan saja. Dengan mendaftar menjadi Wajib Pajak merupakan tahap awal bagi seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil dari penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada para Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara yang berjumlah 65 responden adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Hasil Jawaban Responden tentang *e-Registration*

No	Indikator	Tanggapan					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
1	<i>e-Registration</i> merupakan fitur yang sangat membantu dalam proses pendaftaran Wajib Pajak.	3	41	21	0	0	65
2	<i>e-Registration</i> dapat mempermudah proses pembuatan NPWP.	2	41	22	0	0	65
3	Dengan <i>e-Registration</i> , saya dapat mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dimanapun saya berada.	2	38	25	0	0	65
4	Dengan <i>e-Registration</i> , saya dapat mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak kapan saja.	6	43	16	0	0	65
5	Dengan diterapkannya <i>e-Registration</i> , saya dapat membuat NPWP dengan cepat.	10	38	17	0	0	65
6	Dengan <i>e-Registration</i> , calon Wajib Pajak tidak perlu datang langsung ke KPP.	9	37	19	0	0	65
7	Dengan <i>e-Registration</i> , dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga dalam proses pendaftaran Wajib Pajak.	9	44	12	0	0	65

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan penyebaran kuesioner dapat disimpulkan bahwa nilai presentase tertinggi berada pada jawaban setuju yang artinya bahwa rata-rata responden memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan-pernyataan tentang tanggapan responden terhadap *e-Registration*.

B. *e-SPT*

e-SPT merupakan sistem yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk Wajib Pajak demi memudahkan proses pelaporan SPT. Dalam sistem ini

Wajib Pajak tidak perlu melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan membawa banyak dokumen. Lampiran-lampiran yang diperlukan, diserahkan dalam bentuk CD, hal ini dapat menghindari pemborosan kertas. Hasil dari penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada para Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara yang berjumlah 65 responden adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Hasil Jawaban Responden tentang *e-SPT*

No	Indikator	Tanggapan					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
1	<i>e-SPT</i> mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (perhitungan dan pelaporan).	1	41	23	0	0	65
2	Dengan <i>e-SPT</i> , kesalahan dalam perhitungan dapat dengan cepat diketahui.	3	38	24	0	0	65
3	Dapat dilakukan penghematan waktu dalam perhitungan dan pelaporan SPT.	6	43	16	0	0	65
4	Dengan <i>e-SPT</i> , jumlah data rangkap yang ada menjadi berkurang.	3	38	24	0	0	65
5	Dengan <i>e-SPT</i> , keakuratan data dalam pengisian SPT lebih terjamin dan kesalahan dalam mengolah data menjadi berkurang.	6	43	16	0	0	65
6	Dengan <i>e-SPT</i> , Wajib Pajak dapat melakukan pengarsipan data-data perpajakan lebih sistematis.	3	40	22	0	0	65
7	Dengan <i>e-SPT</i> , dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga dalam proses pengisian dan pelaporan SPT.	1	41	23	0	0	65

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan penyebaran kuesioner dapat disimpulkan bahwa nilai presentase tertinggi berada pada jawaban setuju yang artinya bahwa rata-rata responden memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan-pernyataan tentang tanggapan responden terhadap *e-SPT*.

C. *e-Billing*

e-Billing atau biasa disebut dengan *Billing System* merupakan sistem baru yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak pada tahun 2015. Sistem ini berguna untuk mempermudah proses pembayaran pajak untuk Wajib Pajak. Dengan sistem ini Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara elektronik. Pembayaran tidak hanya dilakukan di teller Bank/Pos namun juga dapat dilakukan di Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Intenet Banking* dan *Electronic Data Capture* (EDC). Hasil dari penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada para Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara yang berjumlah 65 responden adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Hasil Jawaban Responden tentang *e-Billing*

No	Indikator	Tanggapan					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
1	<i>Billing System</i> mempunyai fitur yang sangat membantu Wajib Pajak dalam proses pembayaran pajak.	1	41	23	0	0	65
2	Dengan <i>Billing System</i> proses pembayaran pajak akan lebih mudah dan sederhana.	3	40	22	0	0	65
3	<i>Billing System</i> dapat menghemat waktu dalam proses pembayaran pajak.	1	41	23	0	0	65

No	Indikator	Tanggapan					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
4	Dengan <i>Billing System</i> , proses pembayaran pajak dapat dilakukan dimana saja.	5	41	19	0	0	65
5	Dengan <i>Billing System</i> , proses pembayaran pajak dapat dilakukan dengan lebih cepat.	8	44	13	0	0	65
6	<i>Billing System</i> akan meningkatkan kualitas keamanan dalam melakukan transaksi pajak.	3	40	22	0	0	65
7	Penerimaan bukti pembayaran pajak akan lebih mudah didapat dengan menggunakan <i>Billing System</i> (ex : struk ATM/ Report Internet Banking)	5	41	19	0	0	65

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan penyebaran kuesioner dapat disimpulkan bahwa nilai presentase tertinggi berada pada jawaban setuju yang artinya bahwa rata-rata responden memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan-pernyataan tentang tanggapan responden terhadap *e-Billing*.

D. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dari Wajib Pajak merupakan aspek yang penting untuk meningkatkan strategi Direktorat Jendral Pajak dalam memaksimalkan jumlah penerimaan pajak. Bila seorang Wajib Pajak membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya secara benar, akurat, dan tepat waktu tentu penerimaan negara akan mencapai target yang sudah ditentukan. Kepatuhan ini meliputi mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, menghitung pajak, membayar pajak terutang, dan melaporkan pajak. Hasil dari penyebaran kuesioner yang

dilakukan kepada para Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara yang berjumlah 65 responden adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Hasil Jawaban Responden tentang Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator	Tanggapan					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
Pengisian SPT							
1	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	1	41	23	0	0	65
2	Saya mengisi perhitungan SPT sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya.	5	41	19	0	0	65
3	Saya mengisi perhitungan SPT dengan lengkap dan jelas.	8	44	13	0	0	65
Pelaporan							
4	Saya melaporkan SPT tepat waktu sebelum batas akhir penampaian SPT.	3	40	22	0	0	65
5	Saya melaporkan SPT ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak Terdaftar.	10	38	17	0	0	65
Membayar Pajak							
6	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarnya tepat waktu.	9	37	19	0	0	65
7	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukannya pemeriksaan.	9	44	12	0	0	65
8	Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPP akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.	3	38	24	0	0	65
9	Saya selalu melakukan pembukuan dan pencatatan.	6	43	16	0	0	65

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan penyebaran kuesioner dapat disimpulkan bahwa nilai presentase tertinggi berada pada jawaban setuju yang artinya bahwa rata-rata responden memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan-pernyataan tentang tanggapan responden terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.2 Pengujian Pengolahan Data

4.2.1 Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Berikut hasil pengujian validitas dengan perhitungan koefisien korelasi *Pearson Product Moment* :

Tabel 11
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Koefisien Korelasi	Sig.	Kesimpulan
<i>e-Registration</i>	REG ₁	0,590	0,000	Valid
	REG ₂	0,544	0,000	Valid
	REG ₃	0,486	0,000	Valid
	REG ₄	0,441	0,000	Valid
	REG ₅	0,641	0,000	Valid
	REG ₆	0,627	0,000	Valid
	REG ₇	0,670	0,000	Valid
<i>e-SPT</i>	SPT ₁	0,612	0,000	Valid
	SPT ₂	0,728	0,000	Valid
	SPT ₃	0,479	0,000	Valid
	SPT ₄	0,728	0,000	Valid
	SPT ₅	0,479	0,000	Valid
	SPT ₆	0,416	0,000	Valid
	SPT ₇	0,612	0,000	Valid
<i>e-Billing</i>	BIL ₁	0,335	0,000	Valid
	BIL ₂	0,734	0,000	Valid
	BIL ₃	0,335	0,000	Valid

Variabel	Pernyataan	Koefisien Korelasi	Sig.	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak	BIL ₄	0,683	0,000	Valid
	BIL ₅	0,581	0,000	Valid
	BIL ₆	0,734	0,000	Valid
	BIL ₇	0,683	0,000	Valid
	KWP ₁	0,366	0,000	Valid
	KWP ₂	0,663	0,000	Valid
	KWP ₃	0,692	0,000	Valid
	KWP ₄	0,492	0,000	Valid
	KWP ₅	0,606	0,000	Valid
	KWP ₆	0,750	0,000	Valid
	KWP ₇	0,751	0,000	Valid
KWP ₈	0,374	0,000	Valid	
KWP ₉	0,372	0,000	Valid	

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan tabel 11 diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian validitas indikator dari semua variabel bebas (*independent variable*) ataupun variabel terikat (*dependent variable*) menunjukkan hasil yang valid. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 sehingga dinyatakan bahwa semua variabel penelitian telah valid.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengukur konsistensi internal adalah koefisien alfa atau *cronbach's alpha*. Dapat dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* > 60% maka pernyataan

tersebut dinyatakan reliabel. Hasil dari Uji Reliabilitas dapat dilihat pada tabel 12 berikut ini :

Tabel 12
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbanch's	Alpha	Kesimpulan
<i>e-Registration</i>	0,686	0,6	Reliabel
<i>e-SPT</i>	0,703	0,6	Reliabel
<i>e-Biling</i>	0,759	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,753	0,6	Reliabel

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa semua variabel bebas (*independent variable*) yaitu *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* serta variabel terikat (*dependent variable*) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dapat dikatakan reliabel. Karena semua *Alpha Cronbanch's* lebih besar dari 0,6 maka seluruh variabel tersebut dinyatakan reliabel.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini, dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data normal. Residual

dikatakan normal jika nilai signifikansi pada *Kolmogorov Smirnov* $> 0,05$.

Hasil dari Uji Normalitas dapat dilihat pada tabel 13 :


Tabel 13
Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov - Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
0,848	0,469

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan tabel 13 diatas, menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Signifikansi* lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal, sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

Pendekatan kedua yang dipakai untuk menilai normalitas data dengan pendekatan grafik, yaitu grafik *Normal P-P Plot of regression standart*, dengan pengujian ini disyaratkan bahwa distribusi data penelitian harus mengikuti garis diagonal antara 0 dan pertemuan sumbu X dan Y. Grafik normalitas disajikan dalam gambar 2 sebagai berikut :



Sumber : *Output SPSS*

Gambar 2
Grafik Pengujian Normalitas Data

Jika penyebaran data atau titik-titik disekitar sumbu diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan data grafik diatas dapat diketahui bahwa distribusi data telah mengikuti garis diagonal antara 0 dengan pertemuan sumbu Y (*Expected Cum. Prob.*) dengan sumbu X (*Observed Cum. Prob.*). Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik melalui pendekatan *Kolmogorov Smirnov* maupun pendekatan grafik, model regresi telah memenuhi asusi normalitas.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.

Tabel 14
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
<i>e-Registration</i>	0,231	4,328
<i>e-SPT</i>	0,534	1,874
<i>e-Billing</i>	0,334	2,996


Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan tabel 14 dapat dilihat bahwa besarnya nilai *Variance Influence Factor* (VIF) pada seluruh variabel bebas yaitu *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* lebih kecil dari 10 dan sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan. Berarti model yang digunakan dalam penelitian tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bisa disebut bebas dari multikolinearitas, sehingga variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual (kesalahan pengganggu) satu pengamat ke pengamat yang lain. Jika varian dan residual satu pengamat dan pengamat yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Namun jika berbeda, disebut dengan heteroskedastisitas. Jika sebaran titik-titik pada grafik diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik *Scatterplot* seperti pada gambar 3 berikut :



Sumber : *Output SPSS*

Gambar 3
Scatterplot

Dapat dilihat pada gambar 3, bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola yang jelas dan juga tersebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas pada model regresi.

Disamping memperhatikan grafik *Scatterplot*, pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan dengan uji glejser yang dapat dilihat pada tabel 15 berikut :

Tabel 15
Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-0,317	0,968		-0,327	0,745
e-Registration	-0,023	0,060	-0,100	-0,379	0,706
e-SPT	0,025	0,043	0,104	0,596	0,553
e-Billing	0,280	0,054	0,114	0,519	0,606

a. Dependent Variable :Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan tabel 15 diketahui bahwa nilai signifikansi variabel *e-Registration* sebesar 0,706 lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan variabel *e-SPT* sebesar 0,553 lebih besar dari 0,05 juga tidak terjadi heteroskedastisitas, dan variabel *e-Billing* sebesar 0,606 lebih besar dari 0,05 jadi tidak terjadi heteroskedastisitas. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

4.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara. Berdasarkan hasil perhitungan data dengan SPSS maka diperoleh persamaan regresi linear berganda seperti pada tabel 16 berikut :

Tabel 16
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients					
Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,391	1,438		0,272	0,787
<i>e-Registration</i>	1,087	0,089	0,829	12,173	0,000
<i>e-SPT</i>	-0,140	0,063	-0,099	-2,205	0,031
<i>e-Billing</i>	0,331	0,080	0,233	4,116	0,000

a. Dependent Variable :Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh persamaan regresi linear berganda yang signifikan sebagai berikut :

$$\text{KWP} = -0,391 + 1,087 \text{ REG} - 0,140 \text{ SPT} + 0,331 \text{ BIL}$$

Dimana :

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

REG : *e-Registration*

SPT : *e-SPT*

BIL : *e-Billing*

Berdasarkan dari model persamaan regresi diatas, dapat di implementasikan sebagai berikut :

1. Konstanta

Konstanta merupakan intersep variable terikat jika variable bebas = 0,787 hal tersebut menunjukkan bahwa variable independen yang digunakan dalam model penelitian sebesar konstanta tersebut. Nilai konstanta adalah sebesar - 0,391 menunjukkan bahwa jika variabel *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* = 0,787 atau konstan, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan sebesar - 0,391.

2. Koefisien Regresi Variabel *e-Registration*

Nilai dari variabel *e-Registration* adalah sebesar 1,087 yang artinya jika *e-Registration* naik satu satuan, dengan anggapan variabel lainnya tetap, maka Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara akan naik sebesar 1,087.

3. Koefisien Regresi Variabel *e-SPT*

Nilai variabel *e-SPT* adalah sebesar -0,140 yang artinya jika *e-SPT* naik satu satuan, dengan anggapan variabel lainnya tetap, maka Kepatuhan Wajib

Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara akan turun sebesar 0,0140.

4. Koefisien Regresi Variabel *e-Billing*

Besarnya nilai koefisien regresi variabel *e-Billing* sebesar 0,331, nilai koefisien regresi ini bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel *e-Billing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara akan naik sebesar 0,331.

4.3.5 Analisis Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui presentase kontribusi variabel *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara. Sedangkan koefisien korelasi berganda (R) adalah perkiraan seberapa jauh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil pengolahan data dengan bantuan SPSS sebagai berikut :

Tabel 17
Hasil Uji Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,967	0,935	0,931	0,66084

Sumber : *Output SPSS*

Dengan melihat hasil output SPSS nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa erat hubungan antara variabel *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara dengan nilai sebesar 0,967 atau 96,7%.

Nilai R Square (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat yaitu variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai R Square (R^2) sebesar 0,935 yang berarti bahwa sebesar 93,5% Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang terdiri dari *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing*. Sedangkan sisanya 6,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang diteliti.

4.3.6 Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model atau uji F yang berguna untuk menguji pengaruh dari variabel *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara.

Jika nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05 maka model dapat dikatakan layak. Begitu juga sebaliknya, jika nilai signifikansi F lebih besar dari 0,05 maka model dikatakan tidak layak.

Tabel 18
Hasil Uji Kelayakan Model

Koefisien Determinasi					
ANOVA^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	380,807	3	126,936	290,667	0,000 ^b
Residual	26,639	61	0,437		
Total	407,446	64			

a. Dependent Variabel : P
b. Predictors : (Constant), R, S, B

Sumber : *Output SPSS*

Dari hasil output SPSS diatas dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi uji F adalah sebesar 0,000 (*level of significan*), yang menunjukkan adanya pengaruh antara *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara. Hasil ini mengindikasi bahwa adanya keterkaitan antara *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara.

4.3.7 Uji t (Uji Statistik t)

Uji t yaitu menguji koefisien regresi untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas yaitu *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* secara individual menerangkan variasi dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penilaiannya apabila nilai signifikansi < dari 0,05 maka H_0 ditolak, yang artinya variabel bebas memiliki pengaruh signifikan secara individual

terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika nilai signifikansi $>$ dari 0,05 maka H_1 ditolak dengan arti bahwa tidak ada pengaruh signifikan secara individual antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut merupakan hasil Pengujian Uji t dengan menggunakan SPSS pada tabel 18 sebagai berikut :

Tabel 19
Hasil Uji t

Coefficients					
Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,391	1,438		0,272	0,787
e-Registration	1,087	0,089	0,829	12,173	0,000
e-SPT	-0,140	0,063	-0,099	-2,205	0,031
e-Billing	0,331	0,080	0,233	4,116	0,000

a. Dependent Variable :Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan pada tabel 19 dapat diketahui bahwa *e-Registration* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 , dan dengan arah yang menunjukkan positif. Sehingga hipotesis diterima. Artinya disini variabel independen *e-Registration* memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Variabel independen *e-SPT* memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,031 , namun berbanding terbalik dengan arah yang menunjukkan negatif. Sehingga hipotesis di tolak. Dapat diartikan bahwa *e-SPT* berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dan yang terakhir, variabel independen *e-Billing* memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Dan arah yang ditunjukkan positif. Sehingga hipotesis diterima. Disini dapat dikatakan bahwa variabel *e-Billing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.4 Pembahasan

Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang meliputi *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* telah digunakan oleh sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara. Berpengaruh atau tidaknya modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara dapat diketahui dengan menggunakan pengujian statistik, yaitu dengan menggunakan uji t dan uji F.

Berdasarkan hasil dari uji t untuk variabel bebas *e-Registration* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menghasilkan tingkat signifikansi 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa *e-Registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung oleh penelitian Aini (2013) dapat dijelaskan bahwa sistem kepemilikan NPWP merupakan tahap awal seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem *e-Registration* merupakan langkah awal dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena dengan sistem ini dapat menambah jumlah pendaftar NPWP. Sistem ini memiliki keuntungan

antara lain mempermudah masyarakat dalam pembuatan NPWP secara cepat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga mengefisienkan operasional dan administrasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara, serta mempermudah petugas dalam melayani dan memproses pendaftaran wajib pajak.

Hasil uji t untuk variabel *e-SPT* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menghasilkan tingkat signifikan 0,031 yang artinya lebih kecil dari 0,05, namun berbanding terbalik dengan arah yang menunjukkan negatif. Dapat disimpulkan bahwa *e-SPT* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berlawanan dengan penelitian Riyadi (2015) yang mengatakan bahwa sistem *e-SPT* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. *e-SPT* memiliki arah yang berbanding terbalik (negatif) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien estimasi (β) yang bertanda negatif. Disini dimaksudkan bahwa sistem *e-SPT* ini masih kurang sempurna, dan kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai sistem pelaporan digital (*e-SPT*) sehingga menyebabkan masih banyaknya wajib pajak yang tidak mau menggunakan *e-SPT* dan lebih memilih menggunakan SPT manual. Karena wajib pajak merasa mengisi SPT secara manual lebih mudah. Meskipun perhitungan manual membutuhkan waktu yang lama, namun wajib pajak tidak harus menginstal program khusus serta mengupdate setiap waktu, tidak harus mengeluarkan biaya, tidak melewati prosedur berbelit-belit, dan tidak akan kehilangan data apabila lupa men-save data.

Hasil uji t untuk variabel *e-Billing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menghasilkan tingkat signifikan 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Aplikasi *e-Billing* adalah satu dari beberapa fasilitas elektronik yang disiapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) agar mempermudah wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Adrian (2014) yang mengatakan bahwa penerapan *e-Billing* diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam memastikan jumlah pajak yang telah disetorkan oleh wajib pajak dan mempermudah proses pembayaran pajak jika dibandingkan dengan sistem lama yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan dipandang kurang efektif.

Berdasarkan hasil uji F dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara. Hal ini didukung oleh penelitian Fasmi dan Misra (2012) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Rahmawati (2014) bahwa dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada pada saat ini, membantu wajib pajak orang pribadi untuk melakukan pembayaran dengan cepat dan tepat waktu sesuai dengan apa yang sudah diterapkan undang-undang. Kelebihan secara umum dari teknologi

informasi menciptakan suatu bisnis yang efektif dan efisien, karena administrasi menjadi lebih cepat, mudah, dan akurat serta meningkatkan pedoman terhadap wajib pajak orang pribadi dari segi kualitas manajemen waktu. Selain itu untuk meminimalisir kontak langsung antara Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan wajib pajak sehingga tidak terjadi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo Utara memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dari Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang berupa *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan membagikan kuesioner dan pemilihan sampling menggunakan *convenience sampling* yang artinya pemilihan sampling tidak berdasarkan pertimbangan lain melainkan berdasarkan kemudahan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai R Square (R^2) sebesar 0,935 yang berarti bahwa nilai tersebut masih lebih kecil dari angka 1. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tergolong kuat, karena variabel bebas yang terdiri dari *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* dapat menjelaskan hampir secara keseluruhan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel *e-Registration* memiliki arah positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara. Sehingga

hipotesis diterima. Sistem *e-Registration* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel *e-SPT* memiliki arah negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara. Sehingga hipotesis ditolak. Sistem *e-SPT* ini masih banyak kelemahan. Dan wajib pajak orang pribadi masih lebih memilih pengisian dan perhitungan SPT manual lebih mudah digunakan daripada sistem *e-SPT*.

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel *e-Billing* memiliki arah positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara. Sehingga hipotesis diterima. Sistem *e-Billing* ini dianggap lebih mudah, cepat, dan akurat daripada pembayaran secara manual. Karena wajib pajak hanya perlu menyerahkan kode *Billing* kepada teller bank/pos dan pembayaran pun dapat dilakukan di ATM.

Berdasarkan uji F dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini hanya menggunakan variabel *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* yang belum bisa menjawab semua faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Sidoarjo Utara. Selain itu, keterbatasan waktu peneliti juga menyebabkan data yang di ambil pun hanya pada tahun 2018 berdasarkan kuesioner yang dibagikan secara kebetulan kepada wajib pajak yang ada pada saat itu sehingga tidak bisa dibandingkan perubahan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dan simpulan yang diperoleh, dapat dikembangkan beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun saran – saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

Pertama, untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Direktorat Jendral Pajak diharapkan aktif dalam mensosialisasikan modernisasi sistem administrasi perpajakan kepada seluruh wajib pajak. Kedua, aparat pajak diharapkan dapat memperbaiki sistem yang telah dibuat seperti *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* agar lebih memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

JADWAL PENELITIAN

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA SIDOARJO UTARA**

No	Kegiatan Penelitian	Tahun 2017 – Tahun 2018																											
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan dan ACC Judul Penelitian																												
2	Pengajuan Proposal																												
3	Acc Proposal																												
4	Revisi Bab 1-3																												
5	Acc Bab 1-3																												
6	Revisi Bab 4-5																												
7	Acc Bab 4-5																												
8	Revisi Abstrak																												
9	Acc Abstrak																												
10																													

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Q. 2013. Peran Sosialisasi *e-Registration* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di KPP Pratama Surabaya Wonocolo). *Skripsi*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Andrian. 2014. Analisis Pengaruh Persepsi Kegunaan, Presepsi Kemudahan, Dan Sikap Penggunaan Terhadap Minat Perilaku Penggunaan Billing System. *Jurnal*. Universitas Brawijaya. Malang.
- As. 2016. *Per 1 Januari 2016, Pembayaran Pajak Gunakan E-Biling*, [online], <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/1-januari-2016-pembayaran-pajak-gunakane-biling%3Ftag%3D>, diakses tanggal 3 Oktober 2017.
- Devano dan Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep Teori, dan Isu*. PT Kencana. Jakarta.
- Fasmi dan Misra. 2012. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Husnurrosyidah., Suhadi. 2017. Pengaruh e-Filing, e-Biling, e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*1(1): 97-106.
- Indrianti, I., Suhendro. Masitoh, E. 2017. Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan Terhadap KepatuhanWajib Pajak Badan (Studi Kasus Di KPP Pratama Surakarta). *Seminar Nasional IENACO*.
- KEP DJP No.KSP-88/PJ2004, Tentang *Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik*.
- KEP.MEN.KEU. No. 554/KMK.04/2000. Tentang *Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mayhur, H. 2013. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap KepatuhanWajib Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis* 04(01): 7-8.

- Pandiangan, L. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 26 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Sekretariat Direktur Jendral Pajak. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 Tentang Surat Pemberitahuan. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 03 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik Sekretariat Direktur Jendral Pajak. Jakarta.
- Resmi, S. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Kelima. Salemba Empat. Jakarta.
- Riyadi. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi e-Registration, e-SPT, dan e-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Sari, N. I. 2015. Pengaruh Penerapan e-Registration Terhadap Tingkat Kepatuhan Masyarakat Untuk Mendaftarkan Diri. *Skripsi*. Universitas Widyatama. Bandung.
- Syafariani dan Nadaek. 2012. Peranan Kualitas e-Registration Terhadap Kepuasan Pengguna dan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi. *Jurnal*. Universitas Komputer Indonesia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta . Bandung.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Waluyo dan Ilyas. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Wijaya, Tony. 2012. *Cepat Menguasai SPSS 20 untuk Olah dan Interpretasi Data*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.

Lampiran I

KUESIONER

Karakteristik Responden

Berilah tanda checklist (\surd) sesuai dengan jawaban yang anda pilih

Individual

Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki - laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Umur	<input type="checkbox"/> 25 - 35 tahun <input type="checkbox"/> 36 - 45 tahun <input type="checkbox"/> 46 - 55 tahun
Pendidikan	<input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> Diploma <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2
Wajib Pajak	<input type="checkbox"/> Orang Pribadi <input type="checkbox"/> Badan
Jika Orang Pribadi, dimohon melanjutkan menjawab pertanyaan	
Lamanya menjadi wajib pajak	<input type="checkbox"/> < 5 tahun <input type="checkbox"/> 5 - 10 tahun <input type="checkbox"/> > 10 tahun

Pernah mencoba atau menggunakan :		
e-Registration	<input type="checkbox"/> YA	<input type="checkbox"/> TIDAK
e-SPT	<input type="checkbox"/> YA	<input type="checkbox"/> TIDAK
e-Billing	<input type="checkbox"/> YA	<input type="checkbox"/> TIDAK

Berikan tanda checklist (\checkmark) pada jawaban yang anda pilih dilembar jawaban yang telah disediakan. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i.

- STS = Sangat Tidak Setuju
 TS = Tidak Setuju
 N = Netral
 S = Setuju
 SS = Sangat Setuju

KUESIONER MENGENAI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN

e-Registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jendral Pajak.

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	<i>e-Registration</i> merupakan fitur yang sangat membantudalam proses pendaftaran Wajib Pajak					
2	<i>e-Registration</i> mempermudah proses pembuatan NPWP					
3	Dengan <i>e-Registration</i> , saya dapat mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak kapan saja					

4	Dengan <i>e-Registration</i> , saya dapat mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dimanapun saya berada					
5	Dengan diterapkannya <i>e-Registration</i> , saya dapat membuat NPWP dengan cepat					
6	Dengan <i>e-Registration</i> , calon Wajib Pajak tidak perlu datang langsung ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)					
7	Dengan <i>e-Registration</i> , dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga dalam proses pendaftaran Wajib Pajak					

e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer.

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	<i>e-SPT</i> mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (perhitungan dan pelaporan SPT).					
2	Dengan <i>e-SPT</i> , kesalahan dalam perhitungan dapat dengan cepat diketahui.					
3	Dapat dilakukan penghematan waktu dalam penghitungan dan pelaporan SPT.					
4	Dengan <i>e-SPT</i> , jumlah data rangkap yang ada menjadi berkurang.					
5	Dengan <i>e-SPT</i> , keakuratan data dalam pengisian SPT lebih terjamin dan kesalahan dalam mengolah data-data perpajakan menjadi berkurang.					
6	Dengan <i>e-SPT</i> , Wajib Pajak dapat melakukan pengarsipan data-data					

	perpajakan lebih sistematis.					
7	Dengan <i>e-SPT</i> , dapat menhemat biaya, waktu dan tenaga yang dibutuhkan pada proses pengisian dan pelaporan SPT.					

e-Billing adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing.

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Billing system mempunyai fitur yang akan sangat membantu Wajib Pajak dalam proses pembayaran pajak.					
2	Dengan Billing system proses pembayaran pajak akan lebih mudah dan sederhana.					
3	Billing system dapat menghemat waktu dalam melakukan proses pembayaran pajak.					
4	Dengan Billing system proses pembayaran pajak akan lebih mudah dan sederhana.					
5	Dengan Billing system proses pembayaran pajak dapat dilakukan dengan lebih cepat.					

6	Billing system akan meningkatkan kualitas keamanan dalam melakukan transaksi pajak.					
7	Penerimaan bukti pembayaran pajak akan lebih mudah didapat dengan menggunakan billing system (ex : struk atm atau report dari internet banking).					

KUESIONER TERKAIT DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan kepatuhan untuk mengisi SPT, membayar pajak, dan melaporkannya.

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
	Pengisian SPT					
1	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
2	Saya mengisi perhitungan SPT sesuai dengan keadaan saya yang sebenarnya.					
3	Saya mengisi perhitungan SPT dengan lengkap dan jelas.					
	Pelaporan					
4	Saya melaporkan SPT tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT.					
5	Saya melaporkan SPT ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat WP terdaftar.					
	Membayar Pajak					

6	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarnya tepat waktu.					
7	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukannya pemeriksaan.					
8	Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPP akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.					
9	Saya selalu melakukan pembukuan dan pencatatan.					



Lampiran 3

Hasil Output SPSS Data Diri Responden

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki - Laki	30	46.2	46.2	46.2
Valid Perempuan	35	53.8	53.8	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Umur Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
25 - 35 tahun	33	50.8	50.8	50.8
Valid 36 - 45 tahun	22	33.8	33.8	84.6
46 - 55 tahun	10	15.4	15.4	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Diploma	15	23.1	23.1	23.1
S1	29	44.6	44.6	67.7
Valid S2	6	9.2	9.2	76.9
SMA	15	23.1	23.1	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Jenis WP

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid WPOP	65	100.0	100.0	100.0

Lamanya Menjadi WP

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 5 tahun	19	29.2	29.2	29.2
> 10 tahun	20	30.8	30.8	60.0
5 - 10 tahun	26	40.0	40.0	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Lampiran 4

Hasil Output SPSS Deskripsi Variabel Penelitian

E-Registration1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	21	32.3	32.3	32.3
4.00	41	63.1	63.1	95.4
5.00	3	4.6	4.6	100.0
Total	65	100.0	100.0	

E-Registration2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	22	33.8	33.8	33.8
4.00	41	63.1	63.1	96.9
5.00	2	3.1	3.1	100.0
Total	65	100.0	100.0	

E-Registration3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	25	38.5	38.5	38.5
4.00	38	58.5	58.5	96.9
5.00	2	3.1	3.1	100.0
Total	65	100.0	100.0	

E-Registration4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	16	24.6	24.6
	4.00	43	66.2	90.8
	5.00	6	9.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

E-Registration5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	17	26.2	26.2
	4.00	38	58.5	84.6
	5.00	10	15.4	100.0
Total	65	100.0	100.0	

E-Registration6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	19	29.2	29.2
	4.00	37	56.9	86.2
	5.00	9	13.8	100.0
Total	65	100.0	100.0	

E-Registration7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	12	18.5	18.5
	4.00	44	67.7	86.2
	5.00	9	13.8	100.0
Total	65	100.0	100.0	

E-SPT1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	23	35.4	35.4
	4.00	41	63.1	98.5
	5.00	1	1.5	100.0
Total	65	100.0	100.0	

E-SPT2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	24	36.9	36.9
	4.00	38	58.5	95.4
	5.00	3	4.6	100.0
Total	65	100.0	100.0	

E-SPT3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	16	24.6	24.6
	4.00	43	66.2	90.8
	5.00	6	9.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

E-SPT4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	24	36.9	36.9
	4.00	38	58.5	95.4
	5.00	3	4.6	100.0
Total	65	100.0	100.0	

E-SPT5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	16	24.6	24.6	24.6
Valid 4.00	43	66.2	66.2	90.8
Valid 5.00	6	9.2	9.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

E-SPT6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	22	33.8	33.8	33.8
Valid 4.00	40	61.5	61.5	95.4
Valid 5.00	3	4.6	4.6	100.0
Total	65	100.0	100.0	

E-SPT7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	23	35.4	35.4	35.4
Valid 4.00	41	63.1	63.1	98.5
Valid 5.00	1	1.5	1.5	100.0
Total	65	100.0	100.0	

E-Billing1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	23	35.4	35.4	35.4
Valid 4.00	41	63.1	63.1	98.5
Valid 5.00	1	1.5	1.5	100.0
Total	65	100.0	100.0	

E-Billing2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	22	33.8	33.8	33.8
4.00	40	61.5	61.5	95.4
5.00	3	4.6	4.6	100.0
Total	65	100.0	100.0	

E-Billing3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	23	35.4	35.4	35.4
4.00	41	63.1	63.1	98.5
5.00	1	1.5	1.5	100.0
Total	65	100.0	100.0	

E-Billing4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	19	29.2	29.2	29.2
4.00	41	63.1	63.1	92.3
5.00	5	7.7	7.7	100.0
Total	65	100.0	100.0	

E-Billing5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	13	20.0	20.0	20.0
4.00	44	67.7	67.7	87.7
5.00	8	12.3	12.3	100.0
Total	65	100.0	100.0	

E-Billing6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	22	33.8	33.8
	4.00	40	61.5	95.4
	5.00	3	4.6	100.0
	Total	65	100.0	100.0

E-Billing7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	19	29.2	29.2
	4.00	41	63.1	92.3
	5.00	5	7.7	100.0
	Total	65	100.0	100.0

KWP1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	23	35.4	35.4
	4.00	41	63.1	98.5
	5.00	1	1.5	100.0
	Total	65	100.0	100.0

KWP2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	19	29.2	29.2
	4.00	41	63.1	92.3
	5.00	5	7.7	100.0
	Total	65	100.0	100.0

KWP3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	13	20.0	20.0
	4.00	44	67.7	87.7
	5.00	8	12.3	100.0
	Total	65	100.0	100.0

KWP4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	22	33.8	33.8
	4.00	40	61.5	95.4
	5.00	3	4.6	100.0
	Total	65	100.0	100.0

KWP5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	17	26.2	26.2
	4.00	38	58.5	84.6
	5.00	10	15.4	100.0
	Total	65	100.0	100.0

KWP6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	19	29.2	29.2
	4.00	37	56.9	86.2
	5.00	9	13.8	100.0
	Total	65	100.0	100.0

R2	Pearson	,405**	1	,323**	-,109	,178	,088	,263*	,544**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	,001		,009	,389	,157	,483	,034	,000
R3	N	65	65	65	65	65	65	65	65
	Pearson	,192	,323**	1	,176	,024	,110	,299*	,486**
	Correlation								
R4	Sig. (2-tailed)	,126	,009		,160	,853	,382	,015	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65
	Pearson	,062	-,109	,176	1	,515**	,192	,171	,441**
R5	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	,621	,389	,160		,000	,126	,173	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65
R6	Pearson	,182	,178	,024	,515**	1	,452**	,371**	,641**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	,147	,157	,853	,000		,000	,002	,000
R7	N	65	65	65	65	65	65	65	65
	Pearson	,233	,088	,110	,192	,452**	1	,576**	,627**
	Correlation								
R8	Sig. (2-tailed)	,062	,483	,382	,126	,000		,000	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65
	Pearson	,209	,263*	,299*	,171	,371**	,576**	1	,670**
R9	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	,094	,034	,015	,173	,002	,000		,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65
R10	Pearson	,590**	,544**	,486**	,441**	,641**	,627**	,670**	1
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
R11	N	65	65	65	65	65	65	65	65

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S	
S1	Pearson	1	,267*	-,130	,267*	-,130	,310*	1,000**	,612**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)		,031	,304	,031	,304	,012	,000	,000

	Sig. (2-tailed)		,012	,000	,754	,154	,012	,754	,006
	N	65	65	65	65	65	65	65	65
B2	Pearson	,310*	1	,310*	,193	,277*	1,000**	,193	,734**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	,012		,012	,123	,026	,000	,123	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65
B3	Pearson	1,000**	,310*	1	-,040	,179	,310*	-,040	,335**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	,000	,012		,754	,154	,012	,754	,006
	N	65	65	65	65	65	65	65	65
B4	Pearson	-,040	,193	-,040	1	,381**	,193	1,000**	,683**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	,754	,123	,754		,002	,123	,000	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65
B5	Pearson	,179	,277*	,179	,381**	1	,277*	,381**	,581**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	,154	,026	,154	,002		,026	,002	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65
B6	Pearson	,310*	1,000**	,310*	,193	,277*	1	,193	,734**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	,012	,000	,012	,123	,026		,123	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65
B7	Pearson	-,040	,193	-,040	1,000**	,381**	,193	1	,683**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	,754	,123	,754	,000	,002	,123		,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65
B	Pearson	,335**	,734**	,335**	,683**	,581**	,734**	,683**	1
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	,006	,000	,006	,000	,000	,000	,000	,000
	N	65	65	65	65	65	65	65	65

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 6

Hasil Output SPSS Uji Reliabilitas

Reliability Statistics e-Registration		Reliability Statistics e-SPT		Reliability Statistics e-Billing	
Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items
,686	7	,703	7	,759	7


Lampiran 7

Hasil Output SPSS Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,64516185
	Absolute	,105
Most Extreme Differences	Positive	,105
	Negative	-,090
Kolmogorov-Smirnov Z		,848
Asymp. Sig. (2-tailed)		,469

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Lampiran 8


Hasil Output SPSS Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,391	1,438		,272	,787		
	B	,331	,080	,233	4,116	,000	,334	2,996
	R	1,087	,089	,829	12,173	,000	,231	4,328
	S	-,140	,063	-,099	-2,205	,031	,534	1,874

a. Dependent Variable: P

Lampiran 9

Hasil Output SPSS Uji Heteroskedastisitas



Uji Glejser

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	S, B, R ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Abs_P

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,109 ^a	,012	-,037	,44498

a. Predictors: (Constant), S, B, R

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,146	3	,049	,246	,864 ^b
	Residual	12,078	61	,198		
	Total	12,225	64			

a. Dependent Variable: Abs_P

b. Predictors: (Constant), S, B, R

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,317	,968		-,327	,745
	B	,028	,054	,114	,519	,606
	R	-,023	,060	-,100	-,379	,706
	S	,025	,043	,104	,596	,553

a. Dependent Variable: Abs_P

Lampiran 10

Hasil Output SPSS Uji Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	,391	1,438		,272	,787		
1 B	,331	,080	,233	4,116	,000	,334	2,996
R	1,087	,089	,829	12,173	,000	,231	4,328
S	-,140	,063	-,099	-2,205	,031	,534	1,874

a. Dependent Variable: P

Lampiran 11

Hasil Output SPSS Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,967 ^a	,935	,931	,66084

a. Predictors: (Constant), S, B, R

b. Dependent Variable: P

Lampiran 12

Hasil Output SPSS Uji Kelayakan Model

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	380,807	3	126,936	290,667	,000 ^b
	Residual	26,639	61	,437		
	Total	407,446	64			

a. Dependent Variable: P

b. Predictors: (Constant), S, B, R